



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupate, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah tiga kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 Tanggal 16 Februari 2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 300);
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2017 Tanggal 19 September 2017 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1289);
 35. Surat Menteri Keuangan Nomor S-337/MK.7/2017 Tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2017;
 36. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 37. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
 38. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**Dan
BUPATI ACEH TENGGARA
MEMUTUSKAN :**

Menimbang : **QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 1.499.642.353.338,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp. 1.543.106.761.941,00 |
| Defisit | Rp. (43.464.408.603,00) |
| c. Pembiayaan Daerah : | |
| 1. Penerimaan | Rp. 43.464.408.603,00 |

2. Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	43.464.408.603,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 115.755.171.495,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 814.809.045.689,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 569.078.136.154,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 11.765.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 38.708.081.500,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 57.121.254.597,00
 - e. Pendapatan Zakat, Infaq dan Sadaqah Rp. 5.160.835.398,00

- (3) Dan Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak sejumlah Rp. 26.388.944.689,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 584.228.842.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 204.191.259.000,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 16.000.000.000,00
 - b. Dana Darurat Sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 40.957.690.000,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 337.025.000.000,00
 - e. Bantuan Keuangan Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 175.095.446.154,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 757.764.572.150,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 785.342.189.791,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 334.405.399.087,00
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 20.552.213.450,00

- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.034.437.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0,-
 - g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 351.124.473.000,00
 - h. Belanja Tidak terduga sejumlah Rp. 12.500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 75.249.905.040,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 272.138.816.891,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 434.953.467.860,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 43.464.408.603,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 54.417.315.596,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000.000,00
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,00
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

	Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPK Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan Tahun Anggaran 2017;
7. Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain Tahun Anggaran 2017;
10. Lampiran X	Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain Tahun Anggaran 2017;
11. Lampiran XI	Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini Tahun Anggaran 2017;
12. Lampiran XII	Daftar dana cadangan Tahun Anggaran 2017; Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017; Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten; Sinkronisasi Kebijakan Nasional
13. Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Lampiran XIV	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten;
15. Lampiran XV	Sinkronisasi Kebijakan Nasional.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengarus pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan

c. Adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 8

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 04 Desember 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundang di : Kutacane
Pada Tanggal : 04 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

H. GANI SUHUD

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 04